



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat NAMA, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

NAMA, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 74/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 04 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Maret 2004, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Muhammad Nur, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Muhammad Nur

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dan Tgk. Yusuf, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di NAMA Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA, umur 16 tahun.
 2. NAMA, Umur 11 Tahun
 3. NAMA, Umur 3 Tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah pada Masa Konflik, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2004, di Nakarti Jaya,

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 75/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan melakukan perubahan terhadap posita angka 2 dengan perubahan sebagai berikut, saksi nikah Tgk Muslim bin.M Husen dan Tgk Karim bin Abdullah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azhar, nomor induk kependudukan 1115052003720006, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrina, nomor induk kependudukan 1115054107860697, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2

B. Saksi:

1. **NAMA** , telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah saudara Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2004, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa Saksi hadir dan menjadi saksi saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah disaksikan 2 orang saksi yang bernama bernama Tgk Muslim bin M.Husein dan Tgk. Karim bin Tgk Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi mahar perkawinan berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA , umur 16 tahun, NAMA, Umur 11 Tahun, NAMA, Umur 3 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;
2. **NAMA**, , telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah Kakek Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2004, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
 - Bahwa Saksi hadir dan menjadi saksi saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah disaksikan 2 orang saksi yang bernama bernama Tgk Muslim bin M.Husein dan Tgk. Karim bin Tgk Abdullah;
 - Bahwa setahu Saksi mahar perkawinan berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA , umur 16 tahun, NAMA, Umur 11 Tahun, NAMA, Umur 3 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan memperlumahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan melakukan perubahan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk Muslim bin.M Husen dan Tgk Karim bin Abdullah, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar Permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115052003720006 dan Pemohon II nomor 1115054107860697 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dan menjadi Saksi dalam pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya,

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri pernikahan Para Pemohon, kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Maret 2004, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Yang menikahkan adalah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur.
3. Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan telah dewasa bernama Tgk Muslim bin M.Husein dan Tgk. Karim bin Tgk Abdullah.
4. Maskawinnya berupa emas 2 mayam dibayar tunai.
5. Ada ijab qobul.
6. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
8. Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama NAMA , umur 16 tahun, NAMA, Umur 11 Tahun, NAMA, Umur 3 Tahun.
9. tidak ada laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Para Pemohon.
10. Selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tiak pernah keluar agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2004 sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh Para Pemohon, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali.

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2004, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2004, di NAMA, Kabupaten Nagan Raya.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,-(*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 H. Oleh kami Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota II,

Marfiyunaldi, S.Sy

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/MS.Skm



Panitera Pengganti,

Nilai Janiati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 120.000,**